



**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA**
STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No : 017/STOKBG-LPM/PM-SM-HaP
Tanggal : 31/01/2023
Revisi : 1
Halaman : 3

STANDAR

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023



<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua LPPM 3) Dosen 4) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Hasil pengabdian kepada masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	<ol style="list-style-type: none"> 4) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan keilmuan di masyarakat. 5) Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha untuk mencapai tujuan dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan keilmuan di masyarakat. 6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen (A) menghasilkan hibah pengabdian tingkat nasional (B) dengan pendanaan Rp 100.000.000 (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D). 2) STOK Bina Guna (A) menghasilkan hibah pengabdian tingkat institusi (B) dengan pendanaan Rp 50.000.000 (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D). 3) STOK Bina Guna (A) menghasilkan karya ilmiah pengabdian (B) mencapai 100% pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D). 4) STOK Bina Guna (A) menghasilkan karya ilmiah prosiding nasional atau internasional pengabdian (B) mencapai 50% pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D). 5) STOK Bina Guna (A) menghasilkan HaKI dan ISBN (B) mencapai 50% pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna menetapkan pelaksana tugas untuk memberikan wewenang menentukan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui persetujuan Ketua. 2) Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi standar hasil hasil pengabdian kepada masyarakat ke seluruh civitas akademik. 3) Ketua LPPM memberikan pedoman hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan jumlah pengajuan pengabdian kepada masyarakat di STOK Bina Guna 2) Peningkatan jumlah pengajuan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Hasil pengabdian kepada masyarakat 2) Data tentang standar Hasil pengabdian kepada masyarakat 3) Pedoman penyusunan standar Hasil pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-20247) Statuta STOK Bina Guna 2018-20238) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025
--	---



**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA**
STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No : 018/STOKBG-LPM/PM-SM-IsP
Tanggal : 31/01/2023
Revisi : 1
Halaman : 4

STANDAR

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023



<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua LPPM 3) Dosen 4) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Hasil pengabdian kepada masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3) Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan republic Indonesia.

	<ol style="list-style-type: none"> 4) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria konsep tujuan pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan yang dilakukan terkait kebutuhan dan perkembangan keilmuan. 5) Isi pengabdian kepada masyarakat adalah konsep tujuan pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan yang dilakukan terkait kebutuhan dan perkembangan keilmuan. 6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna (A) menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat setiap 1 tahun (D) sesuai bidang keilmuan (B) sekurang kurangnya telah memasuki unsur capaian orientasi luaran, inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kebutuhan masyarakat (C). 2) STOK Bina Guna (A) memiliki road map pengabdian kepada masyarakat (B) hingga tingkat dosen (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua LPPM memberikan pedoman isi pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa dan Dosen. 2) Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat ke seluruh civitas akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan jumlah pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Isi pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

	7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025
--	--



**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA**
STANDAR
**PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kode/No : 019/STOKBG-LPM/PM-SM-PrP
Tanggal : 31/01/2023
Revisi : 1
Halaman : 4

STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023



<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua LPPM 3) Dosen 4) Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Hasil pengabdian kepada masyarakatan, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3) Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	<ol style="list-style-type: none"> 4) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mencapai tujuan dan luaran yang direncanakan. 5) Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mencapai tujuan dan luaran yang direncanakan. 6) Pengabdian kepada masyarakat adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna (A) melaksanakan kerja sama pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi lain dalam negeri (B) 50% pada setiap program studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 2) STOK Bina Guna (A) melaksanakan kerja sama pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi lain luar negeri (B) 10% pada setiap program studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 3) STOK Bina Guna (A) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pendidikan jasmani dan olahraga (B) 100% pada setiap program studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna menetapkan prosedur proses pengabdian kepada masyarakat. 2) Ketua LPPM membuat panduan pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat. 3) Melaksanakan pengumuman jadwal sosialisasi tentang standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4) Ketua LPPM bekerja sama dengan Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman prosedur proses pengabdian kepada masyarakat STOK Bina Guna. 2) Kalender pengabdian kepada masyarakat STOK Bina Guna dan pengabdian kepada masyarakat berskala nasional.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Proses pengabdian kepada masyarakat 2) Data tentang standar Proses pengabdian kepada masyarakat 3) Pedoman penyusunan standar Proses pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-20247) Statuta STOK Bina Guna 2018-20238) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025
--	---

	SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA	Kode/No : 020/STOKBG-LPM/PM-SM-PnP Tanggal : 31/01/2023
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua LPPM 3) Dosen 4) Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Hasil pengabdian kepada masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3) Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



	<ol style="list-style-type: none"> 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 6) Pengabdian kepada masyarakat adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna (A) mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat setiap 1 tahun (D) sesuai pedoman pengabdian kepada masyarakat dan Standar Pendidikan Tinggi (B) dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan (C). 2) STOK Bina Guna (A) melakukan peninjauan hasil capaian pengabdian kepada masyarakat setiap 1 tahun (D) sesuai periode pengabdian kepada masyarakat dan tugas akhir (B) dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan (C).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna menetapkan pelaksana tugas penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2) Ketua LPPM STOK Bina Guna melakukan sosialisasi tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 4) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 5) Informasi terpadu terkait pengabdian kepada masyarakat internal maupun eksternal 6) Memberikan pelayanan edukasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan mampu bersaing secara nasional
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat STOK Bina Guna 2) Ketersediaan instrument pengabdian kepada masyarakat 3) LPPM STOK Bina Guna membentuk tim audit pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Penilaian pengabdian kepada masyarakat 2) Data tentang standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat 3) Pedoman penyusunan standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-20247) Statuta STOK Bina Guna 2018-20238) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025
--	---

	SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA	Kode/No : 021/STOKBG-LPM/PD-SM-Plk Tanggal : 31/01/2023
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4

STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua LPPM 3) Dosen 4) Ketua Prodi
<p>4. Definisi Istilah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Hasil pengabdian kepada masyarakatan, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional pelaksana pengabdian kepada masyarakatan, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3) Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria tentang sistem pengabdian masyarakat pada

	<p>perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria pengembalian pengabdian kepada masyarakat dalam mencapai rencana hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembalian pengabdian kepada masyarakat dalam mencapai rencana hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 6) Pengabdian kepada masyarakat adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen (A) dengan pangkat asisten ahli (B) 100% melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D). 2) Dosen (A) berkolaborasi dengan mahasiswa (B) 100% melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna menentukan standar pelaksana untuk melaksanakan pengabdian internal dan eksternal kampus. 2) Ketua LPPM menyusun kriteria standar kompetensi standar pelaksana pengabdian STOK Bina Guna. 3) Ketua LPPM melakukan sosialisasi tentang standar pelaksana untuk melaksanakan pengabdian internal dan eksternal kampus. 4) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat internal dan eksternal kampus. 2) Peningkatan persentase mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat internal dan eksternal kampus.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

<p>Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>2) Data tentang standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat 3) Pedoman penyusunan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025</p>


	SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA	Kode/No : 022/STOKBG-LPM/PM-SM-SaP Tanggal : 31/01/2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1 Halaman : 4

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua LPPM 3) Dosen 4) Ketua Prodi 5) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Hasil pengabdian kepada masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria penunjang dalam tercapainya pengabdian kepada masyarakat. 5) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan penunjang dalam tercapainya pengabdian kepada masyarakat. 6) Pengabdian kepada masyarakat adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna (A) memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pengabdian kepada masyarakat, alat tes dan pengukuran, buku elektronik, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga sesuai kebutuhan pengabdian kepada masyarakat fasilitas umum, bahan habis pakai, dan pemeliharaan (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 2) STOK Bina Guna (A) memiliki prasarana yang meliputi lahan dan ruangan penunjang pengabdian kepada masyarakat (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 3) STOK Bina Guna (A) memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua LPPM melakukan sosialisasi tentang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 3) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan ruangan pengurus lembaga pengabdian kepada masyarakat. 2) Penyediaan dan evaluasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara umum STOK Bina Guna.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

<p>pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Data tentang standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 3) Pedoman penyusunan standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA
STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : 023/STOKBG-LPM/PM-SM-PgP
Tanggal : 31/01/2023
Revisi : 1
Halaman : 4

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua LPPM 3) Dosen 4) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Hasil pengabdian kepada masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3) Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria tentang sistem pengabdian masyarakat pada

	<p>perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria pada proses kerja dalam meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. 5) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses kerja dalam meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. 6) Pengabdian kepada masyarakat adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM STOK Bina Guna (A) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana strategis (B) 100% pada setiap program studi (C) paling lama tahun 2025 (D). 2) LPPM STOK Bina Guna (A) memiliki hubungan kerja sama dengan kampus Unggul (B) 5 kampus (C) paling lama tahun 2025 (D) 3) LPPM STOK Bina Guna (A) memiliki hubungan kerja sama dengan kampus luar negeri (B) 1 kampus (C) paling lama tahun 2025 (D) 4) LPPM STOK Bina Guna (A) memiliki sistem web (B) 100% dapat diakses (C) paling lama tahun 2025 (D)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua LPPM melakukan sosialisasi tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2) Struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengabdian kepada masyarakat STOK Bina Guna 3) Memiliki fasilitas pendukung pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (WIFI, ruangan LPPM, meja, kursi, lemari, dan rak dokumen).
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 2) Data tentang standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 3) Pedoman penyusunan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-20247) Statuta STOK Bina Guna 2018-20238) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025
--	---



	SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA	Kode/No : 024/STOKBG-LPM/PD-SM-PdP Tanggal : 31/01/2023
	STANDAR	Revisi : 1
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman : 4

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua LPPM 3) Dosen 4) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Hasil pengabdian kepada masyarakatan, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3) Standar Nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria tentang sistem pengabdian masyarakat pada

	<p>perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang pemberian dan penggunaan fasilitas dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5) Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemberian dan penggunaan fasilitas dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 6) Pengabdian kepada masyarakat adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna (A) menetapkan dana pengabdian kepada masyarakat internal mencapai Rp 100.000.000 (B) setiap tahun (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 2) STOK Bina Guna (A) mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat Rp 100.000.000 (B) setiap tahun (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua LPPM melakukan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2) Instrumen penilaian dan uji kelayakan penerimaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2) Data tentang standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 3) Pedoman penyusunan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ul style="list-style-type: none">4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-20247) Statuta STOK Bina Guna 2018-20238) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025
--	---